

Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC

Syifa Nurlita Rahma¹ dan Lia Ekowati²

¹Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

²Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

E-mail 1 : syifa.nurlita.rahma.ak21@mhs.wpnj.ac.id

E-mail 2 : lia.ekowati@akuntansi.wpnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan kepatuhan pajak dalam memotong, menyetorkan, serta melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam internal perusahaan yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi selama tahun 2022 hingga 2024. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi, dan pengumpulan data terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan teori atribusi menurut Romadhon dan Diamastuti serta teori kepatuhan perpajakan menurut Ariani yang merujuk kepada PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Setelah penelitian dilakukan, diperoleh bahwa pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, selama satu tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi masih ditemukan kendala seperti *server down* saat menginput bukti potong, sering terjadi *maintenance system* saat penyetoran pajak dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk akses e-Bupot Unifikasi. Selain itu, adanya pembetulan terkait dengan pemotongan pajak serta pendistribusian bukti potong yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)*

Abstract

This study aims to describe tax compliance in withholding, depositing, and reporting Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) within the company supported by the use of e-Bupot Unification during 2022 to 2024. In this study, a descriptive qualitative method was used with a case study approach. Using primary data types and secondary data by conducting direct interviews, observations, and data collection related to Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) at PT ABC. The data that has been obtained is then analyzed for its suitability with attribution theory according to Romadhon and Diamastuti and tax compliance theory according to Ariani which refers to PMK Number 39/PMK.03/2018. After the research was carried out, it was found that the withholding, depositing and reporting of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) were in accordance with applicable regulations. However, during one year of using the Unification e-Bupot, obstacles were still found such as server downs when entering withholding receipts, frequent maintenance systems when paying taxes and requiring a strong internet connection to access the e-Bupot Unification. In addition, there are corrections related to tax withholding and the distribution of withholding evidence that is not in accordance with applicable regulations.

Keywords: *e-Bupot Unification, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph (2)*

1. Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia berdasarkan siaran PERS pada hari Senin, 6 Januari 2025 besaran jumlah pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen

dibandingkan pendapatan negara pada tahun 2023. Namun, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 mengalami *shortfall* hanya sebesar Rp1.932,4 triliun dari target APBN 2024 yaitu sebesar Rp1.988,9 triliun. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penerimaan pajak terbesar. Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN 2024 sebesar Rp1.139,8 triliun (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Dalam hal ini PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk ke dalam *With Holding System* karena pihak ketiga yang menentukan besaran pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Badan atas penghasilan yang didapatkan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final (pbTaxand, 2024).

Dalam menjalankan aktifitas perpajakan, setiap bulannya wajib pajak badan akan melaporkan berbagai jenis pajak penghasilan. Sebagian besar jenis pajak ini mengharuskan wajib pajak untuk membuat bukti potong dengan berbagai tujuan tergantung pada jenis PPh. Di Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan berbasis elektronik. Sistem tersebut terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-spt*. Akhir tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi yang dinamakan e-Bupot. Namun, aplikasi ini memiliki keterbatasan yaitu hanya berlaku untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 saja sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Akan hal tersebut, DJP kembali meluncurkan aplikasi baru berbasis *web based application* yang dinamakan e-Bupot Unifikasi, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. E-Bupot Unifikasi merupakan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh DJP dalam bentuk dokumen elektronik untuk membantu pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berbagai jenis PPh. Keunggulan dari e-Bupot Unifikasi ini, dapat membuat dan mengirimkan beberapa jenis SPT Masa PPh Unifikasi dalam satu aplikasi saja. SPT Masa PPh Unifikasi tersebut terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 (Nasir & Masdar, 2025).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait penggunaan e-Bupot Unifikasi, diperoleh bahwa kewajiban pemotong pajak dalam hal menghitung, membuat bukti potong, serta lapor SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, efisien dan sederhana tetapi masih terdapat kekurangan yaitu adanya kendala teknis dalam mengoperasikannya, ketidakstabilan jaringan dan *server DJP Online* (Arianty, 2021). Selain itu menurut Anita (2024) dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja secara *online*. Akan tetapi, saat membuka *website* DJP membutuhkan waktu *loading* yang cukup lama dan sering mengalami *error* saat proses *input* dan pencatatan pajak Masa.

Dalam penelitian Taufikkurahman dan Ekowati (2024) penggunaan e-Bupot Unifikasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, masih ditemukan hambatan yaitu ketergantungan pada koneksi internet yang kuat untuk dapat mengakses sistem tersebut, *server down* sehingga menghambat proses memotong dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Nasir dan Masdar (2025) dalam penelitiannya menyatakan dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi, mempermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan efisien dalam hal melaporkan serta membuat bukti potong PPh, tetapi masih terdapat kelemahan seperti *server down*, serta pihak ketiga yang tidak mencantumkan email sehingga menyebabkan terkendalanya penggunaan fitur e-Bupot Unifikasi. Selain itu, dalam penelitian Anindra (2024), kondisi arus kas perusahaan yang sangat menurun pada tahun 2023 menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

PT ABC bergerak di bidang usaha pembangunan dan jasa telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, PT ABC telah terdaftar sebagai wajib pajak Badan sejak 22 Oktober 2006 dan memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak 14 April 2007. PT ABC telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak Masa Pajak Maret 2022 atau di bulan April 2022 sesuai dengan kebijakan DJP. Dalam hal ini, kendala yang dialami oleh PT ABC dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi antara lain *server down* saat mendekati tanggal pembayaran atau saat awal bulan yang menyebabkan staf pajak kesulitan untuk menginput bukti potong, sering terjadi pemeliharaan sistem pajak saat melakukan proses penyetoran, dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk membuka sistem e-Bupot Unifikasi.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi e-Bupot Unifikasi dan kepatuhan pajak, pembaruan dalam penelitian ini terdiri dari menganalisis kepatuhan perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) secara komprehensif selama 3 (tiga) tahun penuh (2022-2024), selain itu penelitian ini menggabungkan dua kerangka teori yaitu teori atribusi yang dikembangkan oleh Romadhon dan Diamastuti, serta indikator kepatuhan Ariani yang merujuk pada PMK Nomor

39/PMK.03/2018 untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks e-Bupot Unifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC dan menganalisis kepatuhan perpajakannya.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis seperti meningkatkan literatur terkait dengan kepatuhan perpajakan dengan menguji teori atribusi menurut Romadhon dan Diamastuti (2020) dan indikator kepatuhan menurut Ariani (2023) dalam implementasi sistem e-Bupot Unifikasi. Dilakukan analisis secara komprehensif selama 3 (tiga) tahun penggunaan sejak 2022 hingga 2024 terkait dengan dinamika dalam menghadapi digitalisasi administrasi perpajakan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sistem DJP yang terbaru.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran lengkap keadaan objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Pendekatan studi kasus dapat diartikan sebagai proses menggali lebih dalam terkait dengan suatu kasus dalam suatu proses serta mengumpulkan informasi secara lebih detail dan mendalam selama periode tertentu (Assyakurrohim et al., 2022). Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penulis akan menjabarkan secara detail data terkait dengan kewajiban perpajakan PT ABC dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikaitkan dengan kepatuhan pajaknya.

Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Penerapan e-Bupot Unifikasi dalam proses pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu PT ABC. Terpilihnya PT ABC sebagai subjek penelitian ini dikarenakan sejak tahun 2007 memiliki kewajiban sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dan telah menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022 hingga 2024 sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber Data Penelitian

Hasil wawancara penulis dengan staf pajak PT ABC menjadi data primer dalam penelitian ini, sedangkan untuk data sekunder berasal dari undang-undang, jurnal, buku, website, data rekapitulasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti *e-billing*, bukti potong PPh, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Metode Pengumpulan Data

Terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis *moderate participation* yaitu dengan mendatangi tempat objek penelitian tersebut dan ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti namun keterlibatan penulis dalam hal ini tidak sepenuhnya ikut serta dalam kegiatan tersebut, hanya dalam kegiatan pemotongan pajak saja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan staf pajak PT ABC, terpilihnya staf pajak sebagai narasumber di penelitian ini didasari peran menyeluruh dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan e-bupot Unifikasi di PT ABC. Staf pajak menjadi pihak yang memahami secara detail prosedur perpajakan di internal perusahaan, kendala teknis yang terjadi serta implikasi kepatuhan perpajakan di PT ABC.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi. Dalam hal ini, penulis membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan staf pajak menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta observasi dengan jenis *moderate participation* serta analisis data sekunder seperti bukti potong, rekapitulasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh, bukti *e-billing*. Keabsahan temuan diperoleh dari konsistensi data antara sumber dan metode yang digunakan.

Metode Analisis Data

Terdapat 4 (empat) metode, antara lain pengumpulan data yang berasal dari proses wawancara maupun data rekapitulasi pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) selama tahun 2022 hingga 2024, bukti potong. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan *point-point* penting seperti pengalaman menggunakan e-Bupot Unifikasi, kendala yang dihadapi, ketepatan dalam melakukan pemotongan, penyetoran maupun

pelaporan pajak. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi singkat maupun *flowchart*. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menjelaskan implementasi e-Bupot Unifikasi dalam hal pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap kepatuhan perpajakan pada PT ABC.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai bentuk ketaatan yang berasal dari kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) indikator untuk menilai kepatuhan pajak. Indikator pertama didasarkan pada pengembangan teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider dan dikembangkan lebih lanjut oleh Maretaniandini (2023). Teori ini menjelaskan bahwa sikap individu maupun orang lain saat melakukan sesuatu itu karena pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Dalam konteks perpajakan dapat memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak seperti yang telah dikembangkan oleh Romadhon dan Diamastuti (2020), terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal terdiri dari (kebutuhan dan kemudahan, pengetahuan dan preferensi risiko), faktor eksternal terdiri dari (sistem, sanksi teguran, denda dan pemeriksaan) dan faktor relasional terdiri dari (persepsi keadilan). Indikator kedua yaitu kepatuhan wajib pajak yang telah dikembangkan oleh Ariani (2023) dengan merujuk pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, meliputi:

1. Memiliki NPWP dan mendaftarkan diri sebagai PKP.
2. Menerbitkan bukti potong.
3. Menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menyetorkan pajak dengan tepat waktu.
5. Melaporkan pajak dengan tepat waktu.

3. Pembahasan

Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada PT ABC

Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2022 hingga 2024 telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk PPh Pasal 23, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 untuk PPh Pasal 4 ayat (2). Jenis transaksi untuk PPh Pasal 23 di PT ABC terdiri dari jasa konsultasi, jasa pelatihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa katering, jasa hukum, jasa akuntansi, jasa pemeliharaan, jasa kebersihan, sewa atas mesin *fotocopy* dan sewa *cloud* dikenakan tarif 2%. Sementara itu, untuk jenis transaksi PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC terdiri dari sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 10% dan untuk jenis transaksi atas jasa pelaksana konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 1,75%, transaksi atas jasa pelaksana konstruksi yang memiliki SBU atau SKK kualifikasi menengah dan besar dikenakan tarif 2,65%, transaksi atas jasa pelaksana konstruksi namun tidak memiliki SBU atau SIUJK dengan tarif 4%, transaksi atas jasa konsultasi konstruksi yang memiliki SBU atau SKK untuk usaha perorangan dengan tarif 3,5%, dan transaksi atas jasa konsultasi konstruksi yang tidak memiliki SBU atau SKK untuk usaha perorangan dengan tarif 6%.

Cara perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC dengan cara mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif pajak PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2). Dari hasil data yang telah disajikan oleh staf pajak dan penulis melakukan pengecekan kembali dari data rekapitulasi pajak yang berisi rincian pemotongan pajak serta dibuktikan dengan lampiran bukti potong yang ada, didapati bahwa pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT ABC sejak tahun 2022 hingga 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi pengenaan tarif, maupun penentuan kode objek pajak.

Berikut prosedur pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sampai dengan proses pembayaran ke vendor di internal perusahaan PT ABC sebagai berikut: (1) User membuat dokumen pengajuan pengeluaran kas dan bank dari vendor, (2) Staf keuangan *verifikasi* kelengkapan dokumen, (3) Staf pajak melakukan *verifikasi* jenis transaksi dan menentukan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari jumlah bruto atas penghasilan yang diterima kemudian melakukan *input* ke dalam rekapitulasi *excel*, (4) Selanjutnya, staf pajak memberikan ke staf akuntansi untuk dilakukan pencatatan jurnal, (5) Kemudian, staf akuntansi mengembalikan dokumen ke staf keuangan untuk diajukan ke *Manager* dan *General Manager* untuk tanda *verifikasi* dan persetujuan, dan staf keuangan membuat *id* transaksi untuk pengajuan proses pembayaran ke vendor, (6) Dokumen transaksi bersamaan dengan *id* transaksi diserahkan ke Sekretaris Direksi untuk pengajuan tanda tangan Direksi, (7) Setelah ditandatangani, maka transaksi tersebut masuk ke tahap antrean pembayaran.

Setelah seluruh proses pemotongan pajak selesai dan sudah dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut ke pihak vendor, staf pajak akan membuat bukti potong atas seluruh transaksi yang terjadi di bulan tersebut melalui e-Bupot Unifikasi di awal bulan berikutnya. Pembuatan bukti potong dilakukan di awal bulan berikutnya sekitar tanggal 5-8

dikarenakan menunggu hasil data *closing* rekonsiliasi dengan *general ledger* dari akuntansi yang selesai pada tanggal 1-5 di awal bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan besaran nominal pembayaran sama dengan pajak yang perusahaan bayarkan di bulan tersebut. Namun, saat proses pembuatan bukti potong staf pajak mengalami kendala *server down* saat mendekati tanggal pembayaran atau saat awal bulan sehingga kesulitan untuk menginput bukti potong.

Analisis Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada PT ABC

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1a) dalam Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2021 disebutkan penyetoran pajak yang telah dipotong maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Jika saat batas waktu pembayaran bertepatan dengan hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya, hal ini terdapat pada Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

Dari hasil rekapitulasi data penyetoran PPh Pasal 23 tahun 2022 hingga 2024, ditemukan adanya pembetulan sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2023 dan 2024 yaitu pada Masa Pajak April 2023, Juni 2023, Maret 2024 dan Desember 2024 yang disebabkan adanya transaksi uang muka yang terlewat pada Masa Pajak tersebut dan jenis transaksinya yaitu jasa katering. Sedangkan terkait dengan data rekapitulasi penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2022 hingga 2024, terjadi pembetulan bukti potong sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2024 yaitu saat Masa Pajak Maret, April, Juni dan Desember 2024. Dalam hal ini ada 2 (dua) jenis pembetulan antara lain pada Masa Pajak Maret dan Desember 2024 disebabkan karena adanya penambahan objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi yaitu jasa konstruksi kecil dan menengah atau besar. Sedangkan untuk Masa Pajak April dan Juni 2024 terjadi pembetulan bukti potong yang disebabkan kesalahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak lawan transaksi. Penulis berasumsi bahwa dengan kondisi tersebut akan menyebabkan kurang bayar sejalan dengan kebijakan peraturan dalam Pasal 12 ayat (2) PER-24/2021 dan akan dikenai sanksi berupa bunga administrasi sebagaimana yang tertera pada Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan pada KMK Tarif Bunga Pasal 8 ayat (2), dasar perhitungan bunga didasari tarif bunga per bulan yang ditetapkan KMK dan dikenakan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran. Cara menghitung bunga mengacu pada tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya ditambah 5% (lima persen) dibagi 12 (dua belas). Terkait dengan tindak lanjut dari kurang bayar atas pembetulan bukti potong pada tahun 2023 dan 2024, pihak narasumber tidak dapat memberikan informasi kepada penulis. Pada bagian ini penulis memberikan asumsi pribadi yang didasari dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Apabila terjadi pembetulan bukti potong yang diakibatkan karena kesalahan NPWP lawan transaksi, maka harus dibuatkan pembatalan bukti potong terlebih dahulu dengan mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai nol (0), selanjutnya PT ABC membuat bukti potong unifikasi yang baru dan memberikan bukti potong pembetulan kepada pihak lawan transaksi. Hal ini tertera dalam Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021. Namun, dari hasil wawancara dengan staf pajak perihal pendistribusian bukti potong diketahui bahwa pengiriman bukti potong dilakukan ketika adanya permintaan dari pihak lawan transaksi yang biasanya dikirimkan rutin bulanan maupun permintaan dari user melalui email. Apabila tidak ada permintaan, maka staf pajak tidak mengirimkan bukti potong ke lawan transaksi.

Dalam internal perusahaan, pengajuan pembayaran pajak dilakukan di awal bulan sekitar tanggal 7 atau 8 dan untuk proses penyetoran umumnya dilakukan H-1 atau H-2 dari batas waktu yang telah ditentukan. Namun saat proses penyetoran menggunakan e-Bupot Unifikasi, PT ABC sering kali mengalami hambatan hal ini disebabkan banyaknya user yang mengakses sistem tersebut sehingga sistem *overload* dan terjadi pemeliharaan sistem. Umumnya hal ini terjadi ketika mendekati tanggal pembayaran pajak.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada PT ABC

Saat proses pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, terdapat beberapa dokumen yang perlu dilampirkan antara lain sertifikat elektronik dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Kegunaan dari dokumen tersebut untuk melengkapi informasi identitas lawan transaksi yang dipotong penghasilannya, menentukan objek pajak serta mengisi besaran jumlah penghasilan bruto yang dikenakan pemotongan PPh. Hasil penelitian menunjukkan, pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC sejak tahun 2022 hingga 2024 telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Pasal 8 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa batas waktu penyetoran pajak yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami pembetulan bukti potong yang disebabkan terlewatnya transaksi uang muka atas jasa katering dan jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil, menengah atau besar maka PT ABC juga melakukan pembetulan pada SPT Masa Pajak April 2023, Juni 2023, Maret 2024 dan Desember 2024. Sedangkan, pembetulan yang terjadi pada Masa Pajak April dan Juni 2024 yang disebabkan karena adanya kesalahan NPWP lawan transaksi tidak merubah besaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah disetorkan pada Masa Pajak tersebut. Terkait

kondisi tersebut, PT ABC melakukan pembatalan bukti potong dan membuat bukti potong yang baru dengan mencantumkan NPWP yang telah sesuai. Kemudian bukti potong tersebut harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan ini mengacu pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 terkait dengan pembatalan bukti potong.

Berikut prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi di PT ABC, (1) Pada menu Pajak Penghasilan, pilih posting, sesuaikan dengan periode beserta masa pajak yang ingin dilaporkan, (2) Pilih menu SPT Masa, lakukan proses perekaman bukti setor isikan NPWP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), (3) Selanjutnya proses penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi dan lengkapi SPT sebelum dikirimkan, (4) Pilih opsi penandatanganan, (5) Pilih icon kirim SPT, (5) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan SPT Masa PPh Unifikasi yang sudah dilaporkan kemudian dicetak untuk dilakukan pengarsipan setiap Masa Pajak.

Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Untuk menentukan kepatuhan PT ABC dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penulis melakukan analisis berdasarkan 2 indikator, sebagai berikut:

Teori Atribusi Romadhon dan Diamastuti (2020)

1. Faktor Internal

a. Kebutuhan dan Kemudahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak PT ABC, dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi perusahaan merasa terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) hanya dalam satu aplikasi saja. Jika dahulu diperlukan banyak aplikasi seperti e-Bupot 23/26 untuk PPh 23, e-spt untuk PPh Pasal 4 ayat (2), e-filing untuk menyampaikan SPT, *e-billing* untuk pembuatan kode *billing* sehingga membuat staf pajak sedikit kebingungan dan cukup memakan waktu saat proses penyetoran dan pelaporan pajak. Namun, saat ini seluruh proses tersebut dapat dilakukan di e-Bupot Unifikasi saja. Penyederhanaan dalam proses administrasi perpajakan inilah yang meningkatkan efisiensi bagi staf pajak PT ABC.

b. Pengetahuan

Staf pajak PT ABC telah memiliki pengetahuan yang cukup akan peraturan perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Pembaruan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2022 menjadi *concern utama*. Dikarenakan sebagian besar jenis usaha PT ABC bergerak dibidang pembangunan dan akan berpengaruh kepada besaran pajak yang dipotong atas transaksi tersebut. Setelah penulis melakukan analisis terkait dengan data pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak tahun 2022 hingga 2024, PT ABC telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan pembaruan tarif jasa konstruksi sejak Masa Pajak Maret 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber beliau sangat memahami bagaimana alur dan prosedur penyelesaian kewajiban PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Beliau juga dapat menjelaskan terkait dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi dalam hal pembuatan bukti potong, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Dari hasil analisis observasi, sejak tahun 2022 hingga 2024 PT ABC konsisten mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi dalam proses pembuatan bukti potong, menyetorkan pajak yang telah dipotong serta melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi.

c. Preferensi Risiko

Sejak tahun 2022 hingga 2024, PT ABC telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan tepat waktu dalam menyetorkan pajak dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pajak, beliau mengatakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kondisi keuangan perusahaan masih memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat kondisi keuangan sedang menurun, PT ABC akan tetap berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Faktor Eksternal

a. Sistem Perpajakan

Sistem ini memudahkan dan lebih efektif karena hanya dengan satu aplikasi dapat memproses penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan harapan DJP untuk memberikan kemudahan kepada para Wajib Pajak demi memenuhi kewajiban perpajakannya seperti tata cara penggunaan e-Bupot Unifikasi yang telah tertera pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021. Namun, selama 3 (tiga) tahun penggunaannya masih terdapat kendala yang dialami oleh PT ABC, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia di internal perusahaan serta alur birokrasi internal perusahaan yang cukup memakan waktu hal ini dibuktikan pemberian data *closing* dari staf akuntansi ke staf pajak dilakukan sekitar tanggal 2 s.d tanggal 5 bulan berikutnya, dan staf pajak membuat bukti potong sekitar tanggal 6 s.d tanggal 8, dalam proses ini staf pajak mengalami kesulitan menginput bukti potong karena *server* mengalami down. Begitupun saat proses penyetoran pajak yang sering

dilakukan saat H-2 ataupun H-1 dari batas waktu yang telah ditentukan menyebabkan staf pajak kesulitan karena sistem sering mengalami *maintenance*. Selain itu, saat proses membuka *website* DJP *online* membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk mengakses sistem tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab penyetoran pajak PT ABC selalu mendekati batas akhir waktu penyetoran yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Upaya yang telah dilakukan ketika koneksi internet yang tidak stabil dengan melakukan *restart* laptop maupun mengganti jaringan.

b. Sanksi

Dari hasil analisis penulis terhadap kegiatan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) selama tahun 2022 hingga 2024, ditemukan adanya pembetulan bukti potong yang disebabkan karena adanya transaksi uang muka atas jasa katering dan jasa konstruksi kecil dan menengah atau besar yang menyebabkan perusahaan mengalami kurang bayar. Dari kondisi tersebut, penulis mengaitkan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (2) PER-24/2021 serta Pasal 8 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi pada Masa Pajak April 2023, Juni 2023, Maret 2024 dan Desember 2024. Cara perhitungan besaran sanksi administrasi yang akan diterima oleh PT ABC akibat pembetulan bukti potong yang menyebabkan kurang bayar PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah besaran PPh Pasal 23/PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang bayar dibulan tersebut dikali tarif bunga KMK ditambah 5% dibagi 12 dikali jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan maksimal 24 bulan. Terkait dengan tindak lanjut kurang bayar dan sanksi yang didapatkan PT ABC atas pembetulan bukti potong tersebut, pihak narasumber tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada penulis.

c. Teguran

Terkait dengan surat teguran, berdasarkan asumsi penulis dengan menggunakan data-data yang ada, terdapat kemungkinan diterbitkannya surat teguran kepada wajib pajak PT ABC, dikarenakan PT ABC mengalami kurang bayar pada Masa Pajak April 2023, Juni 2023, Maret 2024 dan Desember 2024. Dan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Pasal 4 ayat (2) tentang surat teguran diterbitkan setelah melewati waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak. Namun, untuk informasi terkait dengan surat teguran yang kemungkinan diterima, pihak narasumber tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada penulis.

d. Denda dan Pemeriksaan Pajak

Merujuk pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 bahwa pembetulan bukti potong masih dapat dilakukan apabila belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka oleh pihak DJP atas jenis pajak dan Masa Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi. Terkait hal tersebut, PT ABC melakukan pembetulan pada Masa Pajak April 2023, Juni 2023, Maret 2024 dan Desember 2024 dengan kemungkinan besar pada 2 (dua) tahun tersebut, pihak DJP belum melakukan pemeriksaan kepada PT ABC. Sehingga penulis berasumsi bahwa selama tahun 2023 dan 2024, PT ABC belum mendapatkan pemeriksaan pajak dari pihak DJP. Terkait dengan informasi pemeriksaan pajak di PT ABC, tidak dapat diinformasikan kepada penulis. Akan hal tersebut, penulis hanya memberikan asumsi pribadi yang didasari dengan peraturan yang berlaku.

3. Faktor Relasional

a. Persepsi Keadilan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis terkait dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi diketahui bahwa informasi yang disediakan pada sistem tersebut sangat jelas termasuk mengenai rincian dari masing-masing jasa dan sewa untuk PPh Pasal 23, seperti jasa akuntansi, jasa hukum, jasa pemeliharaan maupun rincian dari masing-masing transaksi. PPh Pasal 4 ayat (2) seperti jasa konstruksi dan sewa lahan sehingga memudahkan wajib pajak untuk melihat kembali rekapitulasi pembayaran maupun pelaporan pajak selama periode tertentu. Hal ini juga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadi manipulasi data dalam sistem. Selain itu, saat perpanjangan Sertifikat Elektronik yang memiliki masa berlaku hanya 2 tahun saja, wajib pajak diberikan fasilitas secara *online* dan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari saja untuk mendapatkan pembaruan Sertifikat Elektronik tersebut.

Teori Kepatuhan Wajib Pajak menurut Ariani (2023) Merujuk pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018

1. **Memiliki NPWP dan mendaftarkan diri sebagai PKP.**

Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maksimal 1 (satu) bulan setelah pendirian usaha. Dari hasil wawancara dengan narasumber serta dibuktikan dengan dokumentasi, PT ABC mendirikan usahanya sejak tanggal 19 September 2006, telah mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak 22 Oktober 2006. Hal ini telah sesuai dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017. Dalam menjalankan usahanya, Wajib Pajak badan yang memiliki penghasilan bruto dari jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam setahun mencapai lebih dari Rp4,8 miliar wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lama bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar pernyataan ini didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. Berdasarkan informasi yang didapatkan, PT ABC menjalankan usahanya di bidang pembangunan dan telekomunikasi serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 14 April 2007. Hal ini membuktikan PT ABC telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Menerbitkan bukti potong.

Selama tahun 2022 hingga 2024 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, PT ABC menerbitkan bukti potong atas seluruh transaksi yang tergolong ke dalam objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) hal ini dibuktikan saat proses wawancara staf pajak menunjukkan bukti potong yang telah dibuat baik secara fisik maupun secara tampilan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Selain itu, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong unifikasi kepada pihak yang dipotong/dipungut penghasilannya. Namun, saat proses pendistribusian bukti potong masih belum sesuai dengan Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 yang mewajibkan pihak pemotong memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong penghasilannya. PT ABC melakukan pengiriman bukti potong hanya ketika pihak vendor meminta untuk dikirimkan bukti potong saja, jika pihak vendor tidak melakukan permintaan, maka PT ABC tidak mengirimkan bukti potong tersebut.

3. Menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil analisis penulis terhadap kegiatan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC, staf pajak sudah tepat dalam menghitung besaran pajak yang dipungut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penulis, kemudahan yang diberikan saat melakukan proses pemotongan pajak dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah sistem akan otomatis menentukan besaran tarif pajak dan jumlah pajak yang dipotong setelah staf pajak menginput kode pajak dan jumlah penghasilan bruto. Dari hasil dokumentasi sampel rekapitulasi data transaksi beserta *id billing* yang diberikan oleh PT ABC, nilai pajak yang dipotong sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

4. Menyetorkan pajak dengan tepat waktu.

Dari hasil wawancara dengan staf pajak, kegiatan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC selama tahun 2022 hingga 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis, saat proses penyetoran pajak sering terjadi kendala pada sistem e-Bupot Unifikasi, seperti *server down* hal ini dikarenakan PT ABC melakukan penyetoran pajak selalu mendekati batas waktu yang telah ditentukan, pengolahan data transaksi untuk dilakukan rekonsiliasi serta alur birokrasi internal perusahaan yang cukup memakan waktu menjadi penyebab hal ini terjadi. Kendala ini selalu terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024.

5. Melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Kendala ini selalu terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 dibuktikan dengan hasil rekapitulasi data penyetoran yang telah disajikan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis rekapitulasi data pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) diketahui bahwa PT ABC sudah patuh terhadap pelaporan pajak seperti yang tertuang pada Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2021 pasal 8 ayat 1 huruf (c). Hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi data pelaporan tahun 2022 hingga 2024, PT ABC melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

4. Kesimpulan

1. Dalam proses pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 23 atas jasa hukum, jasa catering, jasa pembasmi hama, jasa periklanan, jasa akuntansi, jasa tenaga kerja dan sewa mesin fotocopy telah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (1c). Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil, menengah atau besar dengan ketentuan memiliki atau tidak memiliki SBU atau SIUJK telah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022 dan untuk pengenaan tarif sewa tanah atau bangunan telah sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1). Dalam hal penyetoran pajak PT ABC sudah sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun dari analisis yang telah dilakukan penulis, penyetoran pajak selalu mendekati batas waktu yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Hal ini disebabkan pemberian data *closing* akuntansi mendekati tanggal penyetoran pajak. Di tahun 2023 dan 2024 terdapat pembetulan bukti potong yang menyebabkan PT ABC kurang bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC telah mematuhi Peraturan Dirjen Pajak PER-24/J/2021

Pasal 8 ayat 1 huruf (c) dengan melaporkan pajak maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

2. Dari hasil analisis kepatuhan pajak dengan menggunakan teori atribusi yang telah dikembangkan oleh Romadhon dan Diamastuti (2020), PT ABC telah memenuhi indikator yang digunakan, meskipun pada faktor eksternal terdapat 3 (tiga) hal indikator yaitu sanksi, teguran serta denda dan pemeriksaan yang penulis jelaskan berdasarkan analisis dan asumsi pribadi penulis dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak narasumber kepada penulis. Selanjutnya dari hasil analisis dengan menggunakan teori kepatuhan pajak menurut Ariani (2023) yang merujuk pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat (2), masih terdapat 1 syarat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dari total 5 syarat indikator yang digunakan, indikator tersebut adalah menerbitkan bukti potong, sejak tahun 2022 hingga 2024 PT ABC telah menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan bukti potong, namun dalam hal pendistribusiannya PT ABC belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang terdapat pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 untuk mengirimkan bukti potong kepada lawan transaksi tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari lawan transaksi.

Daftar Pustaka

- Anita, D. N. A. C. (2024). *Analisis Penerapan e-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)*. 10(2).
- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.
- Arianty, F. D. (2021). Analisis Penerapan Azas Ease of Administration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 2021.
- Assyakurrohm, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2022-2024.
- Maharani, A. P. (2024). *Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023*.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Nasir, N., & Masdar, N. A. (2025). Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di PT . Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar Implementation of Unification E-Bupot in Fulfilling Tax Obligations at PT . Angkasa Pura Logistics Makassar Branch Office. *Journal Axegnal : Tax and Economic Insight Journal*.
- pbTaxand. (2024). *Apa itu PPh Pasal 4 ayat (2)?, Objek, Tarif dan Cara Menghitungnya*. PbTaxand.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Penerbit Alfabeta.
- Taufikurrahman, & Ekowati, L. (2024). *Dampak E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan PPh Final dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ*. 3(1), 113–124.